

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 *Landmark Decision*

*Landmark decision* atau putusan penting adalah keputusan yang pada saat ini belum mempunyai peraturan hukumnya, namun perlu karena alasan keadilan dan diterima oleh masyarakat dalam penerapan hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai preseden.<sup>1</sup> Jika menggunakan definisi “*landmark decision*” dari Black’s Law Dictionary, kita dapat mengatakan bahwa *landmark decision* adalah keputusan yang dihasilkan dari pengujian substantif (*judicial review*) terhadap suatu ketentuan hukum. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, dan merekalah yang bertanggung jawab untuk menguji konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki kemampuan untuk membuat putusan yang berpotensi dianggap sebagai putusan penting dalam sistem hukum. Putusan yang dianggap sebagai *landmark decision* tidak hanya berdampak pada hakim, tetapi juga pada lembaga yang tidak terkait dengan sistem hukum. Instansi pemerintah harus mempertimbangkan keputusan-keputusan penting ini ketika mengambil keputusan yang bersifat diskresioner.<sup>2</sup>

*Landmark decision* juga memainkan peranan penting dalam konteks hukum progresif, dimana hakim memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi*, hal. 1

<sup>2</sup> Shidarta, *Yurisprudensi Dan Putusan ‘Landmark’*, Binus University, 2018.

adil, meskipun keputusan tersebut tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat keadilan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, *landmark decision* merupakan alat penting dalam pembangunan hukum karena tidak hanya memperjelas kasus-kasus individual, namun juga menciptakan preseden yang membentuk arah hukum di masa depan.

Agar suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai putusan bersejarah, maka harus mempertimbangkan kriteria berikut:

1. Putusan yang Memuat Prinsip Hukum Baru;

Dalam pengujian ketentuan hukum, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan apakah permohonan tersebut diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima. Namun demikian, ada putusan tambahan yang dibuat selama proses tersebut. Putusan tersebut meliputi putusan yang bergantung pada konstitusi, putusan yang tidak bergantung pada konstitusi, putusan yang menunda pelaksanaan putusan, dan putusan yang menetapkan norma baru.<sup>3</sup>

Akibat dari kenyataan bahwa model putusan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan norma baru merupakan mekanisme untuk menjelaskan suatu norma atau aturan dengan menilai kesesuaiannya dengan kriteria konstitusional, maka tidak dapat dihindari bahwa akan muncul undang-undang baru yang diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menetapkan

---

<sup>3</sup> Adena Fitri, "MK sebagai negative legislator dan positive legislator", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume. 1, No. 1, 2022, hal 685, Doi: <https://doi.org/10.13057/sovereignty.vli4.112>

standar baru yang sesuai dengan situasi spesifik yang dianggap mendesak untuk diterapkan.

Oleh karena itu, apabila suatu putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi hanya mengacu pada suatu norma yang bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan secara hukum, maka akan terjadi kekosongan hukum terhadap norma tersebut ketika sedang dilaksanakan atau telah ditetapkan, khususnya masalah konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diharapkan untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat." Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Seorang hakim harus memiliki kompetensi dan inisiatif untuk menemukan hukum (*rechtvinding*) agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Terkait dengan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu contoh putusan yang memuat hukum baru. Putusan ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait putusannya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ayat (1) Pasal 43 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaksudkan untuk menghapuskan hubungan perdata

dengan orang lain yang dapat dibuktikan secara hukum atau dengan alat bukti. Hal ini dianggap sebagai penafsiran yang tepat atas ketentuan tersebut.<sup>4</sup>

2. Putusan yang memberikan jawaban konstitusional atas kebuntuan praktik ketatanegaraan dan sistem ketatanegaraan

Undang-undang bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan masyarakat, dengan mengutamakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, menegakkan keadilan substantif dalam putusannya, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas pokok menjamin terlaksananya asas hukum tata negara, dan fungsi uji materi merupakan salah satu komponen hakiki hukum tata negara Indonesia yang berfungsi untuk menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mencegah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memperkuat konstitusi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Mahrus Ali, et. al, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru" Jurnal Konstitusi Volume12, Nomor 3, 2015, hal. 22

<sup>5</sup> Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, hal. 15

<sup>6</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, 2011, hal. 717

Secara implisit, kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup pengawasan terhadap konstitusi dalam proses penyelesaian masalah yang diajukan oleh orang yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat pilihan anggota lembaga negara. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional dalam proses pengujian undang-undang, putusan tersebut tidak hanya mengakui adanya pelanggaran tetapi juga memberikan solusi yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lain di kemudian hari.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 untuk menghapuskan persyaratan minimal berpendidikan sarjana bagi calon anggota legislatif. MK menilai bahwa ketentuan tersebut melanggar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, karena menghambat kesempatan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan memperluas akses bagi calon legislatif yang mungkin tidak memiliki pendidikan formal namun memiliki kemampuan dan pengalaman relevan, keputusan ini telah menawarkan solusi yang sesuai dengan konstitusi.

### 3. Putusan yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang;

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari

---

<sup>7</sup> Febri Handayani, Lysa Angrayni, Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Riau Law Journal Vol. 3 No.1, Mei 2019

kewenangannya, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menilai undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Baik pada tahap awal maupun tahap akhir, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan putusan, dan putusan tersebut bersifat otoritatif. Karena putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dengan lantang dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang biasa, hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi, dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif negatif, berwenang untuk membatalkan atau menganulir peraturan perundang-undangan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap bagian, pasal, atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tetap mempunyai kekuatan (berlaku) sampai dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi tidak ada gunanya<sup>8</sup>.

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 yang membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam asas pokok pengelolaan sumber daya air. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sumber daya air merupakan hak asasi manusia yang hakiki dan diperlukan untuk berbagai keperluan tambahan, termasuk irigasi lahan pertanian, pembangkitan tenaga listrik, dan pengoperasian industri. Kebutuhan tersebut sangat penting untuk

---

<sup>8</sup> *Op.cit.* Adena Fitri, hal. 684

kemajuan kehidupan manusia dan merupakan elemen krusial bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>9</sup>

4. Putusan yang memiliki relevansi konstitusional yang strategis, yang mengubah penafsiran norma yang berlaku atau mengembalikan penafsiran tersebut kepada keadaan yang sesuai dengan konstitusi;

Bagian penting dari proses penegakan dan penafsiran konstitusi Indonesia dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang juga dikenal sebagai MK. Sebagai lembaga peradilan yang diatur oleh UUD 1945, MK bertanggung jawab memastikan bahwa semua undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. MK tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas dalam menjalankan misinya, tetapi juga sebagai penafsir utama konstitusi. Oleh karena itu, putusan MK tentang penafsiran konstitusi bersifat mutlak dan wajib menurut hukum.

Dalam setiap putusan MK, ada putusan yang mengubah penafsiran, dan ada pula putusan yang mengembalikan penafsiran ke keadaan sebelum konstitusi dibentuk. Mengubah tafsir dalam konteks hukum berarti lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan interpretasi baru terhadap suatu ketentuan hukum atau konstitusi yang sebelumnya telah

---

<sup>9</sup> Rio Jenerio, "Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air" 2015, di akses di <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pencabutan-undang-undang-nomor-7-tahun-2004-tentang-sumber-daya-air> pada tanggal 27 Juli 2024

ditafsirkan<sup>10</sup>. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu contoh putusan yang mengubah penafsiran undang-undang. Berdasarkan ketentuan putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan ketentuan bahwa kepala daerah tersebut pernah menjabat atau sedang menjabat. Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah penafsiran undang-undang untuk memberi peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan batas usia minimal untuk pencalonan tersebut. Keputusan ini juga memicu kontroversi terkait dugaan kepentingan politik, mengingat putusan tersebut bertepatan dengan keinginan anak presiden untuk ikut serta dalam pemilihan.

Sedangkan putusan yang mengembalikan penafsiran menurut konstitusi adalah menafsirkan ulang suatu ketentuan hukum atau undang-undang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan asas dan nilai yang tercantum dalam konstitusi. Apabila terjadi ketidakpastian atau ketidaksesuaian dalam penerapan undang-undang yang berpotensi

---

<sup>10</sup> Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945" Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No.1 2014, hal. 91

merugikan hak konstitusional warga negara, proses tersebut biasanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK mendefinisikan ulang hak pemilih untuk memilih kembali pasangan calon yang sama dalam pemilihan kepala daerah melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/202. Putusan ini dibuat di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ada ketentuan yang membatasi hak tersebut. Mahkamah Konstitusi menegaskan, pemilih mempunyai hak untuk memilih kembali pasangannya yang dianggap kompeten sehingga memulihkan hak konstitusionalnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Putusan ini menyoroti fakta bahwa kebebasan memilih merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi.

5. Putusan yang memuat norma konstitusi yang tidak dituangkan dalam undang-undang, tetapi justru dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penggunaan *ratio decidendi*;

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat keadaan di mana aturan ketatanegaraan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, MK memiliki wewenang untuk menginterpretasikan dan mengembangkan aturan konstitusional tersebut melalui pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*.

Penalaran atau penjelasan yang dijadikan dasar hakim dalam memutus suatu perkara disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* didefinisikan oleh

Michael Zander dalam bukunya "The Law Making Process" sebagai "dalil hukum yang memutus perkara, berdasarkan fakta-fakta material yang ada." Artinya, dalil hukum yang dijadikan dasar memutus perkara tersebut dilihat dari perspektif fakta-fakta konkret, dan digunakan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan.

Dalam proses menentukan konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus menentukan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, tetapi juga harus mempertimbangkan masalah tersebut dari perspektif yang lebih komprehensif. Dalam proses memutus suatu perkara, hakim juga mempertimbangkan perspektif pribadi mereka sendiri terhadap undang-undang tersebut.

Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan contoh putusan yang tidak dimasukkan ke dalam kerangka hukum yang relevan. Putusan ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan ketentuan bahwa mereka sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah atau saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi, batasan usia yang dimasukkan dalam undang-undang pemilu bertentangan langsung dengan semangat konstitusi, yang mendorong keterlibatan politik dari semua warga negara. Dengan demikian, MK menciptakan norma konstitusional baru yang tidak diatur dalam undang-

undang, namun penting untuk mendukung keterlibatan generasi muda dalam politik.

### **3.2 Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Kriteria *Landmark Decision***

Berbagai putusan terkait batas usia minimal pimpinan KPK telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut antara lain Putusan Nomor 2/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 6/PUU-XIX/2021, dan Putusan Nomor 2/PUU-XV/2017. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh putusan-putusan tersebut. Kebijakan pembentuk undang-undang adalah untuk mengendalikan batasan usia yang dikenakan pada lembaga negara, sejalan dengan berbagai pendapat pengadilan. Namun, hakim memutuskan untuk mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi. Standar yang relevan dengan pengalaman direvisi dan diperluas untuk mencapai hal ini.

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut membahas masalah konstitusional yang signifikan, yang menjadi penting jika mempertimbangkan peran strategis yang dimainkan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan *landmark decision*. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah putusan yang diperkarakan memenuhi syarat sebagai *landmark decision* atau tidak.

#### **a. Prinsip Hukum Baru**

Penerapan asas hukum baru terkait Pasal 29 ayat (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi kriteria pertama yang akan dianggap sebagai tonggak sejarah. Sebelumnya, Pasal 29 huruf (e) menyebutkan bahwa usia minimal untuk dapat mengikuti proses pemilihan umum adalah lima puluh tahun, dan usia maksimal yang diperbolehkan adalah enam puluh lima tahun. Namun, akibat putusan hakim tersebut, persyaratan tersebut diubah sehingga memungkinkan pimpinan KPK yang berusia antara 50 sampai dengan 65 tahun untuk kembali mencalonkan diri jika sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan KPK.

Masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya diatur selama empat tahun dan menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, diubah menjadi lima tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Selain itu, Pasal 34 yang sebelumnya diatur selama empat tahun diubah menjadi lima tahun. Dengan standar baru ini, akan ada dampak hukum bagi calon yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Ketua KPK setelah keputusan tersebut diterapkan.

- b. Putusan yang menawarkan solusi konstitusional terhadap permasalahan stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum

Dalam permohonan yang diajukannya, pemohon menyampaikan keinginannya untuk dipertimbangkan untuk masa jabatan kedua sebagai pimpinan KPK. Di sisi lain, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 29 huruf (e), dinilai telah merugikan hak konstitusionalnya terkait kepastian kedudukan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 34 yang mengatur masa jabatan Pimpinan KPK dinilai memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dibandingkan dengan ketentuan di lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon secara utuh karena permohonan diajukan sesuai dengan hukum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut, maka telah memberikan jalan keluar untuk melindungi hak konstitusional pemohon agar tidak dilanggar dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional.

c. Putusan yang Membatalkan Semua Undang-Undang yang Ada

Syarat ketiga untuk putusan yang bersifat *landmark decision* tidak terpenuhi dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 112/PUU-XX/2022. Hakim memutuskan untuk membatalkan dua pasal yang menjadi pokok permohonan, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34, setelah mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang diajukan oleh pemohon. Di sisi lain, undang-undang yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berlaku secara umum.

Keputusan hakim ini menyebabkan perubahan signifikan dalam ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku, yang berpotensi memengaruhi proses pemilihan dan masa jabatan pimpinan KPK. Dengan membatalkan

kedua pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi berharap dapat mengatasi isu-isu konstitusional yang teridentifikasi, termasuk potensi diskriminasi atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari ketentuan hukum yang ada. Pembatalan tersebut dimaksudkan agar hak konstitusional para pemohon tetap terjaga dan tidak mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan yang dianggap tidak tepat.

- b. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional dan mengubah penafsiran konstitusi atau memulihkannya

Permohonan yang diajukan penggugat dikabulkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Hakim melakukan perubahan dan penambahan terhadap ketentuan tentang batas usia Pimpinan KPK. Hakim melakukan perubahan terhadap Pasal 29 huruf (e) yang sebelumnya menyebutkan usia minimal lima puluh tahun dan maksimal enam puluh lima tahun untuk dapat mengikuti proses pemilihan. Hakim mengganti ketentuan sebelumnya dengan ketentuan baru yang menyebutkan bahwa calon harus berusia sekurang-kurangnya lima puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK paling sedikit lima puluh tahun dan paling lama enam puluh lima tahun dalam proses pemilihan. Putusan ini dibuat oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan perubahan penafsiran norma dengan memasukkan syarat harus memiliki pengalaman sebelumnya di tingkat pimpinan KPK.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang semula menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dan menjabat selama lima tahun.

- b. putusan yang memuat norma konstitusi yang tidak tertuang dalam undang-undang, tetapi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penggunaan konsep *Ratio Decidendi*

Putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2023 menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang telah berusia lima puluh tahun dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, dengan syarat memiliki keahlian di bidangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa batasan usia dalam UU KPK tidak sejalan dengan hak konstitusional untuk mendaftar ulang. Hak konstitusional ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan norma konstitusional baru yang tidak tertuang dalam undang-undang, tetapi tercantum dalam ratio decidendi putusan. Norma ini tidak tercantum dalam undang-undang.

Menurut hakim, ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tentang usia minimum dan maksimum untuk memangku jabatan publik merupakan syarat formil yang tidak secara tegas bertentangan dengan Konstitusi. Sikap

ini diambil setelah hakim menelaah isinya. Jika dibandingkan dengan syarat substantif, seperti pengalaman seseorang yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK di masa lalu atau yang saat ini menjabat dan memiliki rekam jejak yang baik, klausul ini justru berpotensi secara tidak sengaja menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif. Selain itu, majelis hakim juga berkesimpulan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK perlu diperpanjang menjadi lima tahun. Putusan ini diambil karena masa jabatan sebelumnya dinilai diskriminatif. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan lima tahun dinilai lebih efektif dan produktif.

Selain itu, dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, khususnya terkait pengujian norma Pasal 29 huruf (e) UU 19/2019, dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Keempat hakim konstitusi tersebut sama-sama berkenaan dengan pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002.

Dalam uraian pembukaannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa dirinya berwenang menolak permohonan pengujian butir tersebut yang mengacu pada butir 29 huruf (e). Di sisi lain, setelah mempertimbangkan kenyataan praktis bahwa syarat "pengalaman" sebagai pengganti batasan usia hanya penting untuk jabatan yang sama, ia berkesimpulan bahwa syarat alternatif tersebut dapat dipertimbangkan dari

sudut pandang pembentuk undang-undang dalam batasan penalaran yang wajar.

Bahwa "Terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan masa jabatan berbagai lembaga negara," kata Hakim Konstitusi dalam pendapat yang berbeda pendapat dengan putusan mayoritas. Misalnya, masa jabatan anggota Komisi Informasi dan Pimpinan KPK adalah empat tahun, anggota KPPU dan Komnas HAM menjabat selama lima tahun, dan anggota Komisi Yudisial dan KPI menjabat selama lima tahun. Selain itu, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPI Pusat dan Daerah menjabat selama tiga tahun. Kendati demikian, otonomi kelembagaan KPK tetap terjamin dan tidak terpengaruh oleh lamanya masa jabatan pimpinan. Oleh karena itu, pendapat berbeda ini berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak berdasar dan seharusnya pengadilan menolak permohonan tersebut.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 hanya memenuhi empat dari lima kriteria *landmark decision*. Akan tetapi, putusan ini tidak memenuhi salah satu syarat terpenting, yaitu membatalkan seluruh undang-undang. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022, yaitu nomor 112/PUU-XX, tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision*.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perdebatan yang terkait dengan kajian lima kriteria *landmark decision* yang disajikan dalam tabel oleh penulis:

Tabel 1. 1 Hasil Analisis Penelitian *Landmark Decision*

No	Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1	Prinsip Hukum Baru	✓		<p>Ketentuan Pasal 34 tentang lamanya masa jabatan pimpinan KPK diubah oleh hakim dari empat tahun menjadi lima tahun. Selain itu, hakim menambahkan kata "berpengalaman" pada awal huruf (e) Pasal 29. Perubahan ini berdampak hukum; sebelumnya, seseorang tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK; tetapi, sebagai akibat dari putusan ini, kini ia dapat melakukannya.</p>

2	Putusan yang Memberi Solusi Konstitusional	✓	<p>Dalam permohonannya, pemohon menyatakan telah kehilangan hak konstitusional yang menghalanginya untuk mencalonkan diri. Hakim dalam amar putusan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga kerugian konstitusional yang dimaksud dapat dihindari.</p>
3	Putusan yang Membatalkan Keseluruhan Undang-Undang	✓	<p>Meskipun UU KPK masih berlaku dalam perkara ini, hakim telah memutuskan untuk menghapus dua pasal yang diminta oleh pemohon. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34.</p>

4	Putusan yang Mengubah Tafsir atau Mengembalikan Tafsir	✓	Hakim mengubah tafsiran norma dengan penambahan kata berpengalaman dan perubahan bunyi dalam pasal 34.
5	Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma ketatanegaraan yang tidak dituangkan dalam undang-undang, tetapi ditetapkan oleh pengadilan melalui penggunaan ratio decidendi	✓	Hakim dalam memutuskan bahwa pimpinan KPK yang berusia 50 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK dengan syarat memiliki pengalaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa batasan usia dalam UU KPK tidak sesuai dengan hak konstitusional untuk mendaftar ulang. Hal

				<p>tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan norma ketatanegaraan baru yang tidak tertuang dalam undang-undang, melainkan tertuang dalam ratio decidendi.</p>
--	--	--	--	--